



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223  
<http://ugm.ac.id>, E-mail: [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

Nomor : 4107/UN1.P.I/DIR-PP/KM/2020  
Hal : Revisi edaran pengumuman daftar ulang

22 Juni 2020

Yth.

Dekan Fakultas/Sekolah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor: 3894/UN1.P.I/DIR-PP/TM/2020 tentang Pendaftaran Ulang Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, kami sampaikan tambahan informasi untuk Nomor VII poin 1:

**Semula tertulis:**

**VII. LAIN-LAIN**

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu atau akan ijin Cuti Akademik pada **Semester Genap 2019/2020**, maka mulai semester ini mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tersebut melalui simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan juga dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>., ketentuan dan syarat cuti yang dapat diijinkan diantaranya:
  - a. telah lunas pembayaran UKT sampai dengan semester sebelumnya (Genap 2019/2020)
  - b. sudah lolos evaluasi studi 2 semester (untuk Program Diploma III dan Program Pascasarjana), atau lolos evaluasi studi 4 semester (untuk Program Diploma IV dan Program Sarjana);
  - c. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
  - d. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
  - e. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama.

**diperbaiki menjadi:**

**VII. LAIN-LAIN**

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu atau akan ijin Cuti Akademik pada **Semester Gasal 2020/2021**, maka mulai semester ini mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tersebut melalui simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan juga dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>., ketentuan dan syarat cuti yang dapat diizinkan diantaranya:
  - a. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;

- b. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
- c. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama.

Demikian tambahan informasi yang kami berikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas/Sekolah
  2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM
  3. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
  4. Direktur Keuangan
- Universitas Gadjah Mada